

Dasar

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/71/III/KA/PB.00/2025/BNNP

: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana narkotika, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: WIM.21-GR.03.06-230. Tangal 14 Maret 2025, tentang undangan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

## **MEMERINTAHKAN:**

Kepada : DR.GEDE SUYASA,S.SI.,S.H.,M.H.
Kabid Pemberantasan BNNP NTB

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar menghadiri undangan rapat tim pengawasan orang asing (TIMPORA) tngkat wilayah Provinsi NTB Tahun 2025, bertempat di Hotel Aston Inn Mataram, yang dilaksanakan pada hari

Kamis, tanggal 20 Maret 2025;

2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB;

4. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 20 Maret 2025



